



PUTUSAN

Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENI MUHAROM BIN HASIM R RAMLI**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 012 / RW 000, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal, 3 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Keempat : Melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 56 KUHP.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Banda Aceh Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal, 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa DENI MUHAROM Bin HASIM R RAMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI MUHAROM Bin HASIM R RAMLI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.847.402.800,00.- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah) dikali 2 (dua) yakni sebesar Rp. 5.694.805.600,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) batang merek "LUFFMAN" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ;
- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Dump type Colt Diesel Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8959 EK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dengan nomor 0220425 berlaku sampai dengan 25 Juni 2022;

Dikembalikan kepada Saksi David Syam;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deni Muharom berlaku seumur hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 1571072107900101;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi BI Umum Nomor 2740-9007-000159 berlaku sampai dengan 04 Januari 2028 atas nama Deni Muharom;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X650C berwarna biru dengan nomor simcard 083110623048 dan nomor IMEI 358104108382548 dan 358104108382555;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno7 berwarna jingga dengan nomor simcard 082235564600 dan nomor IMEI 860891050384297 dan 860891050384289;

Dirampas untuk Negara;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal, 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI MUHAROM BIN HASIM R RAMLI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyimpan, memiliki, menjual barang kena

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana cukai” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp5.694.805.600,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) batang merek "LUFFMAN" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dengan nomor 0220425 berlaku sampai dengan 25 Juni 2022;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Dump type Colt Diesel Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8959 EK

Dikembalikan kepada Saksi M. David Syam sebagai pemiliknya;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deni Muharom berlaku seumur hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 1571072107900101;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi BI Umum Nomor 2740-9007-000159 berlaku sampai dengan 04 Januari 2028 atas DENI MUHAROM BIN HASIM R RAMLI .

Dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X650C berwarna biru dengan nomor simcard 083110623048 dan nomor IMEI 358104108382548 dan 358104108382555;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno7 berwarna jingga dengan nomor simcard 082235564600 dan nomor IMEI 860891050384297 dan 860891050384289

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta Pid Sus/2024/PN Kp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal, 4 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal, 6 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta Pid Sus/2024/PN Kp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal, 9 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan banding

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal, 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal, 6 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatiif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Keempat : Melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 56 KUHP.

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Candra Marwan ditangkap oleh Petugas KPPBC TMP C Langsa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam sebuah sarana pengangkut Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ di Jalan Besar Medan – Banda Aceh, Kelurahan Sungai Liput, Kecamatan Kejuaruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, saat sedang diangkut dari Kota Jambi menuju Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi Candra Marwan sebagai supir pengganti dan Terdakwa selaku sopir utama truk dan orang yang diminta oleh Sdr. Endi untuk mengangkut muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi menuju Provinsi Aceh;
- Bahwa saat Saksi Candra Marwan dan Terdakwa diamankan petugas KPPBC TMP C langsa, ditemukan barang bukti berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G", 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman", dan 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di salah satu lokasi pengerukan tanah di Jambi secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Endi. Terdakwa dan sdr. ENDI

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak cerita terkait kondisi sewa yang sedang sepi. Pada kesempatan tersebut, Sdr. Endi menawarkan Terdakwa untuk ikut bekerja dengannya mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai ke Aceh. Dijelaskan juga bahwa jika Terdakwa mau ikut, nantinya Terdakwa dan Sdr. Endi akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) truk yang berbeda. Kemudian Terdakwa menanyakan kemanannya bagaimana? Sdr. Endi menjelaskan bahwa kegiatan mengangkut rokok tanpa pita cukai ini sudah aman karena ada yang mengawal namun tidak mau menjelaskan siapa yang mengawal. Pada saat itu Terdakwa menjawab "fikir-fikir dulu, nanti Terdakwa kabarin";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelfon Sdr. Endi, yang pada intinya Terdakwa menerima tawaran pekerjaan mengangkut rokok tanpa pita cukai bersama-sama dengan Sdr. Endi. Kemudian Sdr. Endi menjelaskan ongkos yang akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) termasuk uang bbm, tol dan makan, namun akan dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu, sisanya nanti pada saat rokok sudah berhasil dibongkar di Aceh. Selanjutnya Terdakwa bertanya kapan akan berangkat? Sdr. Endi akan memberitahu nanti sesaat akan berangkat;
- Bahwa pada hari Sabtu, 04 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Sdr. ENDI menelfon Terdakwa, yang intinya Terdakwa diminta bersiap-siap untuk berangkat hari minggu, 05 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Sdr. ENDI menjelaskan bahwa nanti hari minggu, 05 Mei 2024 pukul 10.00 WIB Terdakwa akan bertemu dengannya di KM. 07 Kota Jambi, tepat di sebuah SPBU yang ada disana;
- Bahwa pada hari Minggu, 05 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke sebuah SPBU di KM. 07 Kota Jambi. Sesampainya disana Terdakwa melihat Sdr. ENDI dan 2 (dua) unit Dump Truk berwarna kuning sudah berisi muatan rokok tanpa pita cukai yang ditutupi terpal terparkir di sudut arah keluar SPBU. Terdakwa segera menghampiri Sdr. Endi. Selanjutnya Sdr. ENDI memberikan kunci salah satu dump truk yaitu Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) Merk Mitsubishi

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dengan kondisi sudah berisi muatan rokok tanpa dilekati pita cukai. Sdr. Endi juga memberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan selama perjalanan. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Aceh menggunakan truk tersebut dengan mengikuti Sdr. Endi yang mengendarai dump truk lainnya;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Endi posisinya adalah, Sdr. ENDI selalu berada di depan. Terdakwa berada di belakangnya mengikuti tujuannya;
- Bahwa pada hari senin, 06 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Saksi Candra Marwan, yang pada intinya menanyakan pekerjaan, Saksi Candra Marwan saat itu berada di Sei Rampah, Sumatera Utara. Berhubung Terdakwa dan Sdr. Endi sedang dalam kegiatan pengangkutan rokok, Terdakwa meminta Saksi Candra Marwan untuk ketemu dan agar Saksi Candra Marwan menanyakan kepada Sdr. Endi secara langsung terkait apakah boleh Saksi Candra Marwan ikut dalam pengangkutan rokok tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Candra Marwan untuk menunggu pada Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah makan di Sei Rampah, Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Candra Marwan menelfon Terdakwa untuk memberitahu posisinya. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Endi merapat ke Lokasi Saksi Candra Marwan di sebuah rumah makan di Sei Rampah, Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Endi beserta Saksi Candra Marwan duduk di rumah makan tersebut dan mengobrol. Saksi Candra Marwan menanyakan kepada Sdr. Endi apakah boleh ikut dalam pengangkutan rokok ke Aceh. Sdr. ENDI menyampaikan tidak mau Saksi Candra Marwan di Truk yang Ia kendarai, karena masih sanggup nyetir sendiri. Kemudian Sdr. Endi memperbolehkannya apabila Saksi Candra Marwan ingin ikut di truk yang Terdakwa kendarai. Kemudian Terdakwa menyetujuinya karena Saksi Candra Marwan merupakan teman Terdakwa asal Jambi;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Candra Marwan, serta Sdr. Endi melanjutkan perjalanan memasuki gerbang Tol Sei Rampah, Sumatera Utara. Di dalam area jalan tol, Terdakwa meminta Saksi Candra Marwan untuk menyetir, karena Terdakwa sangat mengantuk;
- Bahwa hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa, Saksi Candra Marwan dan Sdr. Endi keluar Tol Tanjung Pura. Setelah keluar gerbang Tol Tanjung Pura, Terdakwa mengisi BBM di salah satu SPBU di Tanjung Pura. Setelah mengisi BBM, Terdakwa yang menyetir truk, menggantikan Saksi Candra Marwan dan sekira pukul 08.30 WIB, di daerah Kelurahan Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh tepatnya di pinggir Jalan Besar Medan - Banda Aceh, truk yang Saksi Candra Marwan dan Terdakwa kendarai dihadang oleh sebuah mobil warna hitam. Kemudian yang menghadang memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan satuan tugas Bea Cukai Langsa. Kemudian tim melakukan pemeriksaan truk dan didapatkan mengangkut rokok merk Luffman, H&G dan H Mild yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian Saksi Candra Marwan dan Terdakwa beserta truk dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai Langsa untuk proses lebih lanjut. Sementara itu Saksi Candra Marwan dan Terdakwa tidak mengetahui Posisi Sdr. Endi yang juga mengendarai Truk bermuatan rokok tanpa dilekati pita cukai, yang Saksi Candra Marwan dan Terdakwa tahu truck yang dikendarai Sdr. Endi juga telah ditangkap namun Sdr. Endi tidak ada;
- Saksi M. David Syam merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dan 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Dump type Colt Diesel Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8959 EK yang disita dalam perkara a quo;
- Bahwa Saksi M. David Syam tidak mengetahui kedua mobil Saksi tersebut digunakan untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai, setahu Saksi M. David Syam kedua mobil Saksi disewa untuk digunakan mengangkut

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan material pasir dan Saksi M. David Syam memiliki perjanjian sewa kedua mobil tersebut;

- Bahwa setiap mobil Saksi M. David Syam sewakan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perunit/perbulan kepada Sdr. Andi Suyanto untuk keperluan mengangkut bahan material seperti pasir, batu bata dan lain lain;
- Bahwa awalnya Saksi M. David Syam di datangi oleh Sdr. Andi Suyanto yang berasal dari Sabah, Provinsi Jambi ke rumah Saksi dengan tujuan menyewa mobil jenis dam truck milik Saksi sebanyak 3 (tiga) unit dengan alasan untuk keperluan proyek Jambi-Palembang dengan perjanjian sewa menyewa selama 1 (satu) tahun dan cicilan di bayarkan setiap bulannya, 1 (satu) unit mobil yang telah di kembalikan dengan alasan mobil jenis dump truck tersebut sudah tua dan 2 (dua) unit mobil jenis dam truck lagi masih dalam sewa Sdr. Andi Suyanto;
- Bahwa Saksi M. David Syam tidak mengetahui keberadaan Sdr. Andi Suyanto saat ini;
- Bahwa Saksi M. David Syam memiliki bukti surat perjanjian sewa dan telah dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi M. David Syam tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengetahui sama sekali dengan perkara pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai, dan menurut keterangan Saksi M. David Syam, ia tidak akan menyewakan mobil jenis dump truck miliknya jika Saksi mengetahui mobil jenis dump truck milik Saksi M. David Syam yang di sewa oleh Sdr. Andi Suyanto digunakan untuk mengangkut rokok tanpa ada pita cukai/ rokok illegal;
- Bahwa Ahli telah melakukan perhitungan nilai kerugian negara terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/ PMK.010/ 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, potensi kerugian negara yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G", 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman", dan 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild"

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Rp2.847.402.800,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Dari sisi inmaterial, dengan banyaknya rokok yang berasal dari luar daerah pabean (luar negeri) atau rokok tanpa dilengkapi pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya akan berpengaruh pada industri rokok dalam negeri yang akan berakibat pada penyerapan tenaga kerja, petani tembakau, dan pedagang eceran;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X650C berwarna biru dengan nomor simcard 083110623048 dan nomor IMEI 358104108382548 dan 358104108382555 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno7 berwarna jingga dengan nomor simcard 082235564600 dan nomor IMEI 860891050384297 dan 860891050384289 merupakan barang bukti milik Saksi Candra Marwan dan Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi untuk bertemu terkait pengangkutan rokok tanpa dilengkapi pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif keempat melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan;
3. Barang Kena Cukai;
4. Patut diduga dari tindak pidana Cukai;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mereka yang sengaja memberikan bantuan saat dilakukan kejahatan atau sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa unsur pokok ke-1 sampai dengan unsur ke-4 dalam dakwaan alternative ketiga pada dasarnya sama dengan unsur pokok ke-1 sampai dengan ke-4 dalam dakwaan alternative keempat, dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tngkat pertama tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. Unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan saat dilakukan kejahatan atau sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini secara teori terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara "Turut serta dan Pembantuan;

Menimbang bahwa pembantuan dalam KUHP dibagi dua, yaitu pembantuan saat kejahatan dilakukan dan pembantuan saat kejahatan belum dilakukan;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan, apa yang dimaksud dengan "Orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan kejahatan menghalang-halangi penyidikan;

Menimbang bahwa penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana untuk disebut "secarsa bersama-sama" baik itu sebagai orang yang melakukan (pleger), turut melakukan (medepleger) maupun yang menyuruh melakukan (Uitloker) harus memenuhi kreteria sebagai bersama-sama;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (Medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan turut serta melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Sedang dalam hal membantu melakukan, bahwa elemen “sengaja” harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya-upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum, “niat” untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberikan bantuan.

Menimbang bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perbedaan turut serta dan pembantuan. Menurutnya berdasarkan teori subyektifitas, ada dua ukuran yang digunakan, yaitu :

1. Wujud kesengajaan pelaku.
 - a. Soal kehendak pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan, atau
 - b. Soal kehendak pelaku untuk benar-benar akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apa bula pelaku utama menghendakinya.
2. Kepentingan dan tujuan pelaku.

Apabila pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam “turut serta melakukan” ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan” atau “pembantuan” kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa tidak tahu menahu dari mana asal muasal dan untuk apa barang tersebut, terdakwa diminta Sdr. Endi untuk mengangkut barang miliknya berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi menuju Provinsi Aceh dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang yakni Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jika barang sampai ditempat tujuan. Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Candra Marwan bin Ali Umar hanya membantu mengantar barang-barang tersebut ketempat yang dikehendaki oleh Sdr. Endi, dengan kata lain perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Candra Marwan hanya bersifat membantu pelaku utama Sdr. Endi mewujudkan tujuannya;

Menimbang bahwa peran serta terdakwa dalam kasus ini jika dihubungkan dengan pendapat R.Soesilo dan Wirdjono Prodjodikoro tersebut di atas tidak dapat dikategorikan sebagai “turut serta” melainkan hanya bersifat “membantu”;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka unsur “membantu” dalam dakwaan keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan keempat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu menimbun, menyimpan atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana”;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum tentang barang bukti tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 101/Pi.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 56 KUHP.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DENI MUHAROM BIN HASIM R RAMLI dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI MUHAROM BIN HASIM R RAMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menimbun, menyimpan atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp5.694.805.600,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) batang merek "LUFFMAN" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dengan nomor 0220425 berlaku sampai dengan 25 Juni 2022;
- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Dump type Colt Diesel Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8959 EK;

Dikembalikan kepada saksi M. David Syam sebagai pemiliknya.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deni Muharom berlaku seumur hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 1571072107900101;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi BI Umum Nomor 2740-9007-000159 berlaku sampai dengan 04 Januari 2028 atas nama Deni Muharom

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya.

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X650C berwarna biru dengan nomor simcard 083110623048 dan nomor IMEI 358104108382548 dan 358104108382555;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno7 berwarna jingga dengan nomor simcard 082235564600 dan nomor IMEI 860891050384297 dan 860891050384289;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal, 16 Oktober 2024 oleh Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H. dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 23

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Rahmawati, S.H.

dto

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

Kamaludin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Kurnia, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 420/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)